



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 172/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR
160/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemetaan Pemilih untuk masing-masing tempat pemungutan suara, sasaran dan efektivitas pelaksanaan pencocokan dan penelitian data Pemilih, wilayah kerja dan basis data (*database*) petugas pemutakhiran data Pemilih, dan kondisi kewilayahan dan Pemilih disekitar tempat pemungutan suara, PPS telah melaksanakan tindak lanjut untuk menyesuaikan dengan kondisi wilayah TPS, keberadaan Pemilih, basis data dan wilayah kerja PPDP sehingga menjadi lebih efektif dan terukur;
 - b. bahwa sesuai dengan tindak lanjut dan penyesuaian oleh PPS di Kecamatan Pekutatan yang disampaikan dalam perubahan atas usulan calon PPDP dari PPS di Kecamatan Pekutatan melalui PPK, maka penetapan pengangkatan petugas pemutakhiran data Pemilih di Kecamatan Pekutatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 perlu diubah;
 - c. bahwa . . .


- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 160/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil . . .

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 160/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pekutatan

Kabupaten . . . 

Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 160/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah penetapan pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pekutatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 160/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Juli 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,
ttd.
I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 172/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 160/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
 PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 JEMBRANA TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEKUTATAN
 KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

A. Desa Pengeragoan :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	I Wayan Susila Arimbawa	L	Pengeragoan Dangin Tukad	1
2.	I Wayan Aridana	L	Pengeragoan Dangin Tukad	2
3.	I Made Sandiawan	L	Pengeragoan Dauh Tukad	3
4.	I Gede Agunk Teddy Pratama	L	Pengeragoan Dauh Tukad	4
5.	I Nengah Winarta	L	Badingkayu	5
6.	I Gede Suwendra	L	Badingkayu	6
7.	I Ketut Merta	L	Badingkayu	7
8.	I Wayan Sugianta	L	Mengenuanyar	8
9.	I Gst. Ayu Komang Sri Sutini	P	Pasut	9

B. Desa Gumbrih :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	I Nyoman Sudira	L	Serong	1
2.	I Gede Wiratha Ardiyasa	L	Serong	2
3.	Ni Luh Gede Sriyani	P	Serong	3
4.	I Gede Sugita	L	Pasar	4
5.	I Komang Rai Wirawan	L	Pasar	5
6.	Ni Made Ayu Astuti	P	Rukun	6
7.	I Nyoman Adhi Wiracita	L	Rukun	7
8.	I Nyoman Adi Krismawan	L	Rukun	8

C. Desa Pangyangan :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	I Putu Rita Susana	L	Cepaka	1
2.	Putu Dewi Julyantari	P	Swastika	2

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
3.	Ni Kadek Nidya Ayu Rini	P	Swastika	3
4.	Desak Putu Lylis Ratna Sari	P	Swastika	4

D. Desa Pekutatan :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	I Ketut Murjana	L	Pasar	1
2.	I Nengah Suardana	L	Pasar	2
3.	Ni Luh Wiwin Pratiwi	P	Pasar	3
4.	I Ketut Utama	L	Pasar	4
5.	I Komang Winaya	L	Pasar	5
6.	I Ketut Arti Pancadana	L	Dauh Pangkung	6
7.	I Kadek Agus Indra Agastya	L	Dauh Pangkung	7
8.	I Komang Junik Arbawa	L	Dangin Pangkung	8
9.	I Putu Eko Permana Putra	L	Dangin Pangkung	9
10.	I Made Budiayasa	L	Yeh Kuning	10
11.	I Ketut Suardiasa	L	Yeh Kuning	11

E. Desa Asahduren :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	I Kadek Andi Irawan	L	Lebih	1
2.	I Kadek Narendra Duhita	L	Lebih	2
3.	I Wayan Winantra	L	Asahduren	3
4.	I Wayan Suarda	L	Asahduren	4
5.	I Nengah Nuarpa	L	Temukus	5
6.	I Wayan Ari Kartika Yasa	L	Temukus	6
7.	I Wayan Astika Restiawan	L	Temukus	7
8.	I Kadek Wardana	L	Segah	8

F. Desa Manggissari :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	I Wayan Sudarma	L	Bunut Bolong	1
2.	I Made Suryawan	L	Manggissari	2
3.	I Putu Sukadana	L	Manggissari	3
4.	I Dewa Gede Agus Widi Saputra	L	Manggissari	4
5.	I Made Sunarta	L	Juwuk Manis	5
6.	I Kade Suburana	L	Juwuk Manis	6

G. Desa Pulukan :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	Ferri Gautama	L	Pulukan	1
2.	Ruli Haryanto	L	Pulukan	2

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
3.	Sunardi	L	Pulukan	3
4.	Nizar Cholis	L	Pulukan	4
5.	I Komang Ratmadi	L	Arca	5
6.	I Wayan Suardana	L	Arca	6
7.	I Gusti Ayu Komang Rustini	P	Arca	7
8.	Ni Komang Sri Wahyuni	P	Pangkung Medahan	8
9.	Sriwahyuni	P	Pangkung Medahan	9

H. Desa Medewi :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	Moh. Nursalim	L	Pesinggahan	1
2.	Misrawan	L	Pesinggahan	2
3.	Muliadi	L	Pesinggahan	3
4.	Kadri	L	Loloan	4
5.	Nasihin	L	Loloan	5
6.	I Ketut Astina	L	Dlod Setra	6
7.	Ni Nyoman Darwati	P	Dlod Bale Agung	7
8.	Ni Kadek Evi Yanda Septiana	P	Baler Setra	8
9.	Sulistyowati	P	Baler Setra	9
10.	Ni Komang Suliati	P	Dauh Pangkung Slepa	10

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi